V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penegakan hukum pidana putusan bebas tindak pidanapemerkosaansebagaiamana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1240/Pid.B/2013/PN.TK, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan karena berdasarkan pertimbangan hakim unsur memaksa tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, menimbang hakim dalam persidangan tersebut mempunyai pendapat tersendiri dan mengenyampingkan semua pendapat penuntut umum dalam nota tuntutannya dan pendapat terdakwa melalui penasehat hukum dalam nota pembelaannya, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan ini dijatuhkan hukuman penjara agar menciptakan rasa keadilan terhadap korbannya dan akan menimbulkan efek jerah terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan yang banyak meresahkan masyarakat.
- 2. Putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan sudah memenuhi rasa keadilan dapat disimpulkan dari hasil wawancara penulis terhadap responden keadilan bersifat relatif tergantung dari sudut pandang pihak yang menilainya, belum memenuhi rasa keadilan jika dilihat keadilan bagi terdakwa

seharusnya dijatuhi pidana penjara dari sisi kepastian hukum tidak akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa, dan keadilan bagi korban dapat menimbulkan trauma dan merusak masa depannya.

B. Saran

- Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas seharusnya hakim jangan melihat dari segi kepastian hukumnya saja seperti halnya tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan fungsi hakim dari kewenangan mengadili dapat diartikan menegakkan hukum, memberikan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
- 2. Hakim dalam menjatuhkan putusannya janganlah hanya mempertimbangkan unsur kepastian hukumnya saja dalam putusan perkara yang dihadapinya tersebut melainkan juga harus pula mempertimbangkankadilan dan kemanfaatan hukumnya, serta harus melihat unsur-unsur lainnya seperti halnya unsur filosofis, maupun sosiologisnya sehingga dapat terpenuhi dan terwujudya perlindungan terhadap masyarakat dalam mencari keadilan.